

## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Geuchik di lingkungan Kota Langsa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dipandang perlu mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa perlu untuk ditinjau kembali / dicabut, berhubung dirasakan masih terdapat berbagai kekurangan dalam penerapannya maka dipandang perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan suatu Peraturan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3488);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tuha Peuet Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
12. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 5);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 36).

**Memperhatikan**

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/346/PMD Tanggal 21 Februari 2007 perihal Calon Kepala Desa dari PNS Guru.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM KOTA LANGSA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Kota adalah bagian dari daerah kota sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5. Pemerintah Daerah .....

5. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Walikota adalah Walikota Langsa;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
9. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan;
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
11. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
12. Penjabat Imeum Mukim adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala mukim dalam kurun waktu tertentu;
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
14. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
16. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
17. Penjabat Geuchik adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala gampong dalam kurun waktu tertentu;
18. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
19. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama di tingkat gampong;
20. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
21. Panitia Pemilihan Geuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2G adalah panitia pemilihan geuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet;
22. Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat dengan P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2G untuk melakukan pendataan pemilih di gampong yang bersangkutan;
23. Bakal Calon adalah warga gampong berdasarkan penjurangan oleh P2G ditetapkan sebagai bakal calon Geuchik;
24. Calon Geuchik adalah bakal calon geuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan selanjutnya ditetapkan dalam berita acara sebagai bakal calon geuchik oleh P2G;
25. Calon terpilih adalah calon geuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2G;

26. Pemilih adalah penduduk gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat untuk mempergunakan hak pilihnya;
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
28. Musyawarah P2G adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihan geuchik dipimpin oleh ketua P2G yang bertanggungjawab kepada walikota melalui camat dengan tembusan imeum mukim;
29. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan geuchik untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan yang memenuhi syarat;
30. Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan geuchik untuk memeriksa dan meneliti syarat kelengkapan administrasi bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah gampong bersangkutan;
31. Kampanye adalah kegiatan dalam pemilihan geuchik yang dilakukan oleh calon yang berupa penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi geuchik;
32. Tempat Pemungutan Suara atau selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
35. Program Kerja adalah uraian yang telah diagendakan secara berurutan dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN GEUCHIK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemilihan Geuchik**

##### **Pasal 2**

- (1) Proses pemilihan geuchik diawali dengan pembentukan panitia pemilihan geuchik (P2G) yang independen dan penyelenggaraannya bersifat demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
- (2) Pemilihan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan persiapan, identifikasi pemilih, pencalonan, kampanye dengan menyampaikan visi, misi, dan program kerja, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

##### **Pasal 3**

- (1) Bagi imeum mukim dan atau pejabat imeum mukim, geuchik dan atau pejabat geuchik, perangkat mukim, perangkat gampong dan tuha peuet gampong yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan geuchik wajib memberitahukan mengenai mengundurkan diri dari jabatannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri imeum mukim dan atau pejabat imeum mukim, geuchik dan atau pejabat geuchik, perangkat mukim, perangkat gampong dan tuha peuet gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada camat.
- (3) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh camat kepada walikota.

(4) Pengunduran .....

- (4) Pengunduran diri bagi imeum mukim bersifat sementara.
- (5) Pengunduran diri bagi pejabat imeum mukim, geuchik dan atau pejabat geuchik, perangkat mukim, perangkat gampong dan tuha peuet gampong bersifat tetap atau tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Berdasarkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ditunjuk pejabat untuk masing-masing jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik**

##### **Pasal 4**

- (1) P2G dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2G dibentuk dari musyawarah dan mufakat gampong yang dipimpin oleh ketua tuha peuet gampong dan dihadiri oleh anggota tuha peuet gampong, perangkat gampong, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat.
- (3) Pembentukan P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua tuha peuet gampong dan dilaporkan kepada walikota melalui camat dengan tembusan kepada imeum mukim.
- (4) Bentuk dan format keputusan ketua tuha peuet gampong tentang penetapan P2G sebagaimana pada lampiran I dalam Peraturan ini.

##### **Pasal 5**

- (1) P2G memiliki persyaratan sebagai berikut;
  - a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
  - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/ MTs dan sederajat;
  - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembentukan panitia pemilih;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak menjadi pengurus partai politik;
  - h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.
  - i. bersikap tegas, arif, adil dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu bakal calon; dan
  - j. dapat memahami dengan baik qanun dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan geuchik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas P2G bertanggung jawab kepada tuha peuet.
- (3) Dalam melaksanakan tugas P2G dapat dibantu oleh P2P dan KPPS.

##### **Bagian Kedua**

##### **Panitia Pemilihan**

##### **Pasal 6**

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon geuchik dilaksanakan atas dasar penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi selama 7 (tujuh) hari untuk tahap pertama.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila tahap pertama calon terdaftar dan memenuhi persyaratan belum mencapai jumlah minimal 2 (dua) calon, maka dibuka kesempatan yang lebih luas kepada anggota masyarakat gampong tersebut mendaftar menjadi calon geuchik selama 7 (tujuh) hari sebagai tahap kedua.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka P2G melaporkan kepada tuha peuet gampong.
- (4) Tuha peuet gampong mengusulkan kepada walikota melalui camat untuk menunjuk pejabat geuchik dalam masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (5) Setelah proses penjaringan dan penyaringan selesai, diupayakan panitia pemilihan menetapkan nomor urut calon geuchik yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, selanjutnya dapat mengajukan foto diri (tanda gambar) warna ukuran 4x6 cm untuk ditetapkan menjadi foto calon yang akan dipilih.
- (6) Hasil penyaringan bakal calon geuchik sebagaimana dimaksud, oleh P2G dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan P2G serta melampirkan foto calon yang akan dipilih, dan selanjutnya dikirimkan kepada walikota melalui camat dengan tembusan kepada imeum mukim.
- (7) Bentuk dan format berita acara penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut calon geuchik dan keputusan panitia pemilihan tercantum pada lampiran II dan III dalam Peraturan ini.
- (8) Mengumumkan nama beserta foto diri calon setelah menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada walikota melalui camat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembentukan Petugas Pencatat Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

##### **Pasal 7**

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan ditetapkan dengan keputusan ketua P2G.
- (2) Anggota P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan P2P sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K dan bertanggung jawab kepada P2G.
- (5) P2P dapat berasal dari P2G.

##### **Pasal 8**

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat yang independen dengan persyaratan sebagai berikut;
  - a. warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
  - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/ MTs dan sederajat;
  - e. Berusia .....

- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembentukan KPPS;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
  - h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.;
  - i. bersikap tegas, arif, adil dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu calon geuchik;
  - j. dapat memahami dengan baik qanun dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan geuchik.
- (4) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan KPPS sebagaimana tercantum pada lampiran V dalam Peraturan ini.
- (5) Masa kerja KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penyerahan Berita Acara Pemilihan Geuchik kepada P2G dan bertanggung jawab kepada P2G.

## **BAB IV PENCALONAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pendaftaran bakal calon geuchik dari pegawai negeri sipil guru, tenaga medis, anggota TNI dan anggota POLRI yang masih aktif tidak dibenarkan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagai berikut:
- a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah propinsi;
  - b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  - c. Kepala kantor Wilayah Departemen/ Lembaga Non Depatemen bagi Pegawai/ Karyawan Instansi Vertikal.;

## **BAB V PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dihadiri para calon dan saksi.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencontreng salah satu foto calon dalam surat suara di ruang tertutup selanjutnya memasukkan ke dalam kotak suara.
- (4) Suara dinyatakan sah apabila:
- a. Surat suara ditanda tangani oleh KPPS dan berstempel P2G;
  - b. Tanda contreng hanya terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat foto calon; atau
  - c. Tanda contreng terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
  - d. Tanda contreng lebih dari satu tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - e. Tanda contreng terdapat pada salah satu dari kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
  - f. Tanda contreng tidak mengenai kotak segi empat yang memuat foto calon lain.
- (5) Surat suara tidak sah apabila terdapat coretan selain dari tanda contreng .

(6) Pengadaan .....

- (6) Pengadaan kartu suara dan kotak suara pemilihan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa.
- (7) Setiap pemilihan berhak memperoleh 1 (satu) suara.
- (8) Surat suara rusak yang diterima saat sebelum pencontringan dapat ditukar kembali pada KPPS sebanyak 1 (satu) kali.
- (9) Bentuk surat suara dan berita acara pemilihan geuchik tercantum pada lampiran VI dan lampiran VII Peraturan ini.

#### **Pasal 11**

Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

#### **Pasal 12**

- (1) Saksi dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh calon geuchik dan diajukan kepada panitia pemilihan.
- (2) Saksi tidak dibenarkan dari unsur panitia pemilihan geuchik, dan unsur perangkat gampong.
- (3) Saksi ditentukan sesuai jumlah TPS dalam gampong pemilihan dan ditempatkan dimasing-masing TPS dengan dibekali surat tugas yang ditandatangani sendiri oleh calon dan disampaikan kepada ketua P2G.

#### **Pasal 13**

- (1) Jumlah TPS dan jumlah pemilih yang terdaftar disampaikan kepada walikota melalui camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Untuk pemilih tambahan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan.
- (3) Keberadaan dan atau lokasi TPS disesuaikan dengan wilayah penyebaran penduduk Gampong.

#### **Pasal 14**

- (1) Calon terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan P2G berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan geuchik dilaksanakan ulang.
- (2) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2G, P2P dan KPPS pemilihan geuchik sebelumnya.
- (3) Untuk penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

### **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT GEUCHIK**

#### **Pasal 15**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap geuchik, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan .....

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada walikota paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 16

- (1) Geuchik dan atau pejabat geuchik yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, atas usul tuha peuet gampong melalui camat kepada walikota untuk menetapkan penjabat geuchik.
- (2) Sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas geuchik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa dan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 10 Mei 2010 M  
25 Jumadil Awal 1431 H

WALIKOTA LANGSA,

  
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 10 Mei 2010 M  
25 Jumadil Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAIFULLAH

## I. Contoh Keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong.



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**KECAMATAN .....**  
**MUKIM .....**  
**TUHA PEUET GAMPONG .....**

**KEPUTUSAN KETUA TUHA PEUET GAMPONG .....**  
**NOMOR ...../141.4/ .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK (P2G)**  
**GAMPONG ..... MUKIM .....**  
**KECAMATAN .....**  
**TAHUN .....**

**KETUA TUHA PEUET GAMPONG .....**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ..... dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam rangka penguatan kelembagaan Pemerintahan Gampong, dipandang perlu melaksanakan Pemilihan Geuchik .....Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan .....
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu membentuk Panitia Pemilihan Geuchik Gampong ..... Mukim .....Kecamatan ..... Tahun .....
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa;

11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor            Tahun            tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Geuchik ..... Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ....., dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan geuchik;
  - b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan geuchik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan geuchik;
  - d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan geuchik;
  - e. Menetapkan jadwal pemilihan;
  - f. Menyusun rencana biaya pemilihan;
  - g. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - h. Mengumumkan nama-nama bakal calon;
  - i. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
  - j. Menetapkan dan mengumumkan calon geuchik;
  - k. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
  - l. Membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2G;
  - m. Melaksanakan pemilihan;
  - n. Membuat berita acara pemilihan; dan
  - o. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada tuha peuet.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Tuha Peut Gampong ..... Mukim ... Kecamatan .....
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ..... , Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun Anggaran ..... dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di            Langsa  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**KETUA TUHA PEUET GAMPONG .....**

.....

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KETUA TUHA PEUET  
GAMPONG** .....  
NOMOR .... / 141.4 / .....  
TANGGAL \_\_\_\_\_

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK  
GAMPONG..... MUKIM.....  
KECAMATAN.....  
TAHUN .....**

| NO | NAMA  | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA       | KETERANGAN |
|----|-------|---------------|----------------------------------|------------|
| 1. | ..... | .....         | Ketua merangkap<br>anggota       |            |
| 2. | ..... | .....         | Wakil Ketua<br>merangkap anggota |            |
| 3. | ..... | .....         | Sekretaris merangkap<br>anggota  |            |
| 4. | ..... | .....         | Anggota                          |            |
| 5. | ..... | .....         | Anggota                          |            |
| 6. | ..... | .....         | Anggota                          |            |
| 7. | ..... | .....         | Anggota                          |            |
| 8. | ..... | .....         | Anggota                          |            |
| 9. | ..... | .....         | Anggota                          |            |

**KETUA TUHA PEUET GAMPONG .....**

.....  
**WALIKOTA LANGSA,**

  
**ZULKIFLI ZAINON**

**II. Contoh Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan.**

**BERITA ACARA  
PERJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA PENENTUAN NOMOR URUT  
BAKAL CALON GEUCHIK GAMPONG ..... MUKIM ..... KECAMATAN .....  
KOTA LANGSA TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan penentuan penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut Bakal Calon Panitia Pemilihan Geuchik Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ..... berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang dimulai pukul ..... s.d ..... WIB

Penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut Bakal Calon ini dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan (daftar hadir terlampir), bertempat ..... dengan hasil Bakal Calon Geuchik yang memenuhi syarat dan penetapan Nomor Urut sebagai berikut:

| NOMOR URUT | N A M A | TEMPAT/<br>TANGGAL<br>LAHIR | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | KETERANGAN |
|------------|---------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| 1.         | .....   | .....                       | .....      | .....     |            |
| 2.         | .....   | .....                       | .....      | .....     |            |
| 3.         | .....   | .....                       | .....      | .....     |            |
| 4.         | .....   | .....                       | .....      | .....     |            |
| 5.         | .....   | .....                       | .....      | .....     |            |


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Geuchik Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ..... dan ketahui oleh Camat ..... untuk disahkan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi,  
1..... ( )  
2..... ( )  
3..... ( )

Panitia Pemilihan Geuchik Gampong .....,  
1. .... ( )  
2. .... ( )  
3. .... ( )  
4. .... ( )  
5. .... ( )  
6. .... ( )  
7. .... ( )  
8. .... ( )  
9. .... ( )

Mengetahui :  
Tuha Peut Gampong .....,

( \_\_\_\_\_ )

WALIKOTA LANGSA,  
  
ZULKIFLI ZAINON

III. Contoh Keputusan Penentuan Nomor Urut.

**PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG .....  
MUKIM ..... KECAMATAN .....**

---

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK .....  
NOMOR ..../141.3/ .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT CALON GEUCHIK GAMPONG .....  
MUKIM ..... KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG.....**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengenai penetapan dan penentuan nomor urut Calon Geuchik serta untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Geuchik Gampong..... dipandang perlu menetapkan Calon Geuchik Gampong ..... Mukim ..... dalam Kecamatan .....
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa;
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
  12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa;

13. Peraturan .....

13. Peraturan Walikota Langsa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan dan menentukan nomor urut Calon Geuchik Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ..... sebagai berikut:
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- Dan seterusnya...
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK  
GAMPONG .....**

.....

**WALIKOTA LANGSA,**  
  
**ZULKIFLI ZAINON**

IV. Contoh Keputusan Pembentukan Petugas Pencatat Pemilih (P2P).

**PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK  
GAMPONG ..... MUKIM .....  
KECAMATAN .....**

---

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG .....  
NOMOR ..../141.4 / .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENCATAT PEMILIH (P2P)  
GAMPONG ..... MUKIM .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG .....,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 8 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengenai penetapan daftar pemilih tetap dan untuk kepentingan serta kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Geuchik Gampong ..... dipandang perlu membentuk petugas pencatat pemilih (P2P) Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan .....
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa;
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
  12. Peraturan .....

12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor      Tahun      tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Petugas Pencatat Pemilih (P2P) Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ....., dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Melaksanakan pendataan dan pencatatan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan geuchik
  - b. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad;
  - c. Menerima pengajuan usul, saran dan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
  - d. Memberitahukan ajuan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada P2G untuk selanjutnya daftar pemilih sementara diteliti dan diperbaiki dan ditetapkan oleh P2G menjadi daftar pemilih tetap.
  - e. Membuat berita acara penyerahan daftar pemilih tetap kepada P2G
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga memiliki kewajiban untuk menetapkan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah;
  - b. Telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;
  - c. Tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Terdaftar sebagai pemilih.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada P2G Gampong .....
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ..... , Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun Anggaran ..... dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara penyerahan daftar pemilih tetap oleh P2G, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Langsa  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK  
GAMPONG .....**

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
GEUCHIK GAMPONG .....  
NOMOR .... / 141.4 / .....  
TANGGAL \_\_\_\_\_

SUSUNAN PETUGAS PENCATAT PEMILIH (P2P)  
GAMPONG ..... MUKIM .....  
KECAMATAN.....  
TAHUN .....

| NO | NAMA  | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA | KETERANGAN |
|----|-------|---------------|----------------------------|------------|
| 1. | ..... | .....         | Ketua merangkap<br>anggota |            |
| 2. | ..... | .....         | Sekretaris                 |            |
| 3. | ..... | .....         | Anggota                    |            |
| 4. | ..... | .....         | Anggota                    |            |
| 5. | ..... | .....         | Anggota                    |            |

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK  
GAMPONG .....

.....  
WALIKOTA LANGSA,

  
ZULKIFLI ZAINON

V. Contoh Keputusan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

**PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK  
GAMPONG ..... MUKIM .....  
KECAMATAN .....**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK (P2G) GAMPONG .....  
NOMOR ...../141.4/ .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
GAMPONG ..... MUKIM .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN .....**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG .....,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 8 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengenai penetapan daftar pemilih tetap dan untuk kepentingan serta kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Geuchik Gampong ..... dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan .....
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa;
  11. Qanun .....

11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor      Tahun      tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ....., dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : KPPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara dan menyiapkan administrasi pemungutan suara yang selanjutnya diserahkan kepada P2G
- KETIGA** : KPPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga memiliki kewajiban untuk menetapkan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
  - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/ MTsn dan sederajat;
  - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembentukan KPPS;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
  - h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.
  - i. bersikap tegas, arif, adil dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu calon geuchik.
  - j. dapat memahami dengan baik qanun dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan geuchik.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada P2G .....
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ..... , Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun Anggaran ..... dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya berita acara hasil pemungutan suara dan diserahkan P2G, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Langsa  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK .....  
GAMPONG .....**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA  
PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG .....  
NOMOR ..... / 141.4 / .....  
TANGGAL \_\_\_\_\_

SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
GAMPONG ..... MUKIM .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN .....

| NO | NAMA  | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA      | KETERANGAN |
|----|-------|---------------|---------------------------------|------------|
| 1. | ..... | .....         | Ketua merangkap<br>anggota      |            |
| 2. | ..... | .....         | Sekretaris merangkap<br>anggota |            |
| 3. | ..... | .....         | Anggota                         |            |
| 4. | ..... | .....         | Anggota                         |            |
| 5. | ..... | .....         | Anggota                         |            |
| 6. | ..... | .....         | Anggota                         |            |
| 7. | ..... | .....         | Anggota                         |            |

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK .....  
GAMPONG .....

.....

WALIKOTA LANGSA,

  
ZULKIFLI ZAINON

VI. Contoh Surat Suara.

**SURAT SUARA**

**PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG .....**  
**MUKIM ..... KECAMATAN .....**  
**KOTA LANGSA**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">Pas Photo<br/>Calon</div> | <b>2</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">Pas Photo<br/>Calon</div> | <b>3</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">Pas Photo<br/>Calon</div> |
|---|---|---|

Dan seterusnya.....

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
GAMPONG .....

Ketua,

(.....)

WALIKOTA LANGSA,

  
ZULKIFLI ZAINON

**II. Contoh Berita Acara Pemilihan Geuchik**

**BERITA ACARA PEMILIHAN GEUCHIK  
 GAMPONG ..... MUKIM .....  
 KECAMATAN .....  
 KOTA LANGSA TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan pemilihan geuchik Gampong ..... Mukim ..... Kecamatan ..... Kota Langsa yang dihadiri ..... Orang dan memberikan suara sebanyak ..... orang. Pelaksanaan pemilihan mulai pukul ..... WIB dan selesai pukul ..... WIB yang berjalan dengan tertib dan lancar. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul ..... WIB dan selesai pukul ..... WIB dihadapan saksi-saksi, penanggung jawab pemilihan, para calon, dan masyarakat dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

| No Urut | Nama                | Perolehan Suara |
|---------|---------------------|-----------------|
| 1.      | .....               | .....           |
| 2.      | .....               | .....           |
| 3.      | .....               | .....           |
| 4.      | .....               | .....           |
| 5.      | .....               | .....           |
|         | Dan seterusnya..... | .....           |
| Jumlah  |                     |                 |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya yang disaksikan oleh para saksi, penanggung jawab pemilihan, dan turut memberi tanda tangan di bawah ini.

Saksi-saksi,  
 1..... ( )  
 2..... ( )  
 3..... ( )

Panitia Pemilihan Geuchik  
 1. .... ( )  
 2. .... ( )  
 3. .... ( )  
 4. .... ( )  
 5. .... ( )

Mengetahui :  
 Tuha Peuet Gampong .....  
 Ketua,

WALIKOTA LANGSA,  
  
 ZULKIFLI ZAINON